

Peran Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram

¹I Made Suardamayasa Putra, ²Armiani, ³Elvina Setiawati

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, NTB Indonesia

¹ imadesuardamayasaputra@gmail.com,

² armiani198431s3@gmail.com,

³ elvinasetiawati74@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax and Parking Tax on Original Regional Income in the City of Mataram. This research is associative research with a quantitative approach. The population of this research is all data on the realization of local revenue, especially hotel tax, restaurant tax, advertising tax and parking tax in the city of Mataram. Samples were taken using saturated samples or using the entire population as the research sample, namely 60 months (2018-2022). The data source uses secondary data. Data were analyzed using IBM SPSS 25 with multiple linear regression analysis tests. The test results show that partially Hotel Tax, Restaurant Tax and Advertisement Tax have an effect on the Regional Original Income of the city of Mataram in 2018-2022. Meanwhile, Parking Tax has no effect on Mataram City's Original Regional Income for 2018-2022. The results of this research also show that the independent variable is able to influence the dependent variable by 48.1%, while the remaining 51.9% of PAD is influenced by other variables outside this research.

Keywords : Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Parking Tax, and Local Own Revenue..

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu semua data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir di kota Mataram. Sampel diambil menggunakan sampel jenuh atau menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 60 bulan (2018-2022). Sumber data menggunakan data sekunder. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS 25 dengan uji analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Mataram tahun 2018-2022. Sedangkan, Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Mataram tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen sebesar 48,1 %, sedangkan sisanya sebesar 51,9% PAD dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Negara ini menganut sistem desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. UU RI, Pasal 1 Angka 8, tahun 2014 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu pemerintah daerah juga memiliki kewenangan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Mataram. Pendapatan Pajak Daerah kota Mataram terdiri dari, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan dan Kota, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber pendapatan Pajak Daerah di kota Mataram yang cukup berpengaruh dalam perolehan Pajak Daerah, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Berikut data realisasi sumber Pajak Daerah tahun 2018-2022, yaitu:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

Sumber Pajak Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel					
Anggaran	23.000.000.000	23.500.000.000	6.500.000.000	15.500.000.000	24.000.000.000
Realisasi	23.301.945.283	23.581.331.571	9.027.069.973	17.319.741.825	24.410.353.087
Pajak Restoran					
Anggaran	24.000.000.000	28.500.000.000	18.000.000.000	22.000.000.000	31.000.000.000
Realisasi	25.806.277.980	29.890.626.746	19.429.786.826	23.036.119.136	31.922.870.556
Pajak Reklame					
Anggaran	4.000.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000	6.000.000.000
Realisasi	2.861.369.499	5.500.925.670	3.566.971.862	4.524.675.474	6.085.359.816
Pajak Parkir					
Anggaran	1.800.000.000	2.600.000.000	1.400.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000
Realisasi	1.929.979.400	2.574.973.310	1.626.207.810	1.804.548.986	3.231.067.842
PAD					
Anggaran	354.697.095.359	372.928.500.000	306.337.291.261	370.608.032.419	422.308.562.050
Realisasi	364.767.601.051	380.245.916.772	314.668.223.780	378.863.824.306	429.436.926.671

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, data diolah (2023).

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dikatakan sumber pendapatan Pajak Daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 adanya bencana alam gempa bumi mengakibatkan beberapa sumber mengalami penurunan. Pada tahun 2019, perolehan Pajak Hotel meningkat tidak terlalu besar dikarenakan bangkitnya perhotelan dari pasca gempa bumi tahun sebelumnya. Pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Pajak Reklame terealisasi lebih dari 100 persen, hal ini dikarena adanya penagihan secara maksimal dengan cara memberikan sanksi sosial kepada para penunggak pajak berupa pemasangan spanduk yang bertuliskan “Objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah”. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp2,6 Miliar dan teralisasi sebesar Rp2,5 Miliar. Hal ini disebabkan oleh perekonomian yang belum stabil akibat gempa bumi sebelumnya dan tunggakan yang masih menjadi piutang.

Pada tahun 2020, terjadinya bencana global yang menyerang kesehatan manusia yaitu *Covid-19*. Awal tahun 2020 merupakan awal di mana *Covid-19* masuk wilayah Indonesia, salah satu terdampak di kota Mataram. Pada tahun ini seluruh Pendapatan Daerah mengalami penurunan yang cukup drastis. Misalnya terjadinya penurunan dari pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Pada tahun 2021, mulai diberlakukannya *new normal* merupakan pembebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti sebelum terjadinya pandemi dan juga diadakannya event internasional seperti WSBK yang berpusat di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Hal ini mengakibatkan Kabupaten

Lombok tengah dapat meningkatkan Pendapatan Daerahnya. Pada tahun 2022, dengan keadaan yang sudah normal dan pembebasan kegiatan masyarakat mengakibatkan meningkatnya pendapatan Pajak Daerah.

Faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) dan Rianto (2021), menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan menurut penelitian Gurusinga & Sari (2023), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Reklame, menurut Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikam, *et al* (2023) dan Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut penelitian Syah & Hanifa (2022) menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Parkir juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fani (2022) dan Arifin, *et al* (2022) ditemukan bahwa Pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut penelitian Gurusinga & Sari (2023), menunjukkan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data dokumenter seperti laporan-laporan yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti Sugiyono, (2018:80). Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi semua data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir di kota Mataram periode tahun 2018 – 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik NonProbability Sampling dengan menggunakan Sampling Saturasi (Sampling Jenuh), sehingga sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yaitu sebanyak 60 bulan dari bulan Januari 2018 – Desember 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder.

Variabel-variabel dikelompokkan menjadi:

1. Variabel terikat (dependen variabel) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).
2. Variabel bebas (independen variabel) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Pajak Hotel sebagai variabel (X_1)
 - b. Pajak Restoran sebagai variabel (X_2)
 - c. Pajak Reklame sebagai variabel (X_3)
 - d. Pajak Parkir sebagai variabel (X_4)

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik Analisis Data adalah, sebagai berikut:

- a. Analisis Statistik Deskriptif
- b. Uji Asumsi Klasik
 1. Uji Normalitas
 2. Uji Multikolinieritas
 3. Uji Autokorelasi
 4. Uji Heteroskedastisitas

c. Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- α = Konstanta
- β_1 – β_4 = Koefisien Regresi
- X_1 = Pajak Hotel
- X_2 = Pajak Restoran
- X_3 = Pajak Reklame
- X_4 = Pajak Parkir
- ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah kota Mataram selama periode 2018-2022. Hasil pengolahan data berupa informasi melihat dan menganalisa hubungan dan pengaruh antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Populasi yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah periode 2018-2022. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian, sehingga jumlah sampel yang digunakan selama periode 2018-2022 adalah sebanyak 60 data. Berikut merupakan data realisasi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pendapatan Asli Daerah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Reklame (X_3) dan Pajak Parkir (X_4) diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dengan masing-masing sumbangan realisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Sumbangan Realisasi Masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD

TAHUN	PAJAK HOTEL	PAJAK RESTORAN	PAJAK REKLAME	PAJAK PARKIR
2018	84%	93%	10%	7%
2019	80%	103%	17%	9%
2020	27%	65%	12%	5%
2021	56%	75%	14%	6%
2022	70%	94%	17%	9%

Sumber: Data Diolah (2023).

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa yang paling rendah dalam menyumbang realisasi pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Parkir dengan nilai sebesar <10%. Artinya meskipun Pajak Parkir memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi pengaruhnya sangatlah kecil atau hampir tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	21177146372.544	5288101704.671		4.005	.000
	Pajak Hotel	5.934	1.711	.414	3.468	.001
	Pajak Restoran	6.814	2.203	.376	3.094	.003
	Pajak Reklame	10.227	4.368	.294	2.342	.023
	Pajak Parkir	17.227	12.753	.175	1.351	.182

Sumber: Data Diolah (2023).

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel 3, ditemukan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 21177146372.544 + 5.934 X_1 + 6.814 X_2 + 10.227 X_3 + 17.227 X_4$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3, menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Berdasarkan hasil dari nilai t tabel diketahui bahwa (N-K) yaitu 1.67252 lebih kecil dari dari hasil t hitung yaitu sebesar 3.468 dengan nilai signifikan 0.001. Karena nilai signifikan 0.001 < 0.05 dapat disimpulkan H₁ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Berdasarkan hasil dari nilai t tabel diketahui bahwa (N-K) yaitu 1.67252 lebih kecil dari hasil t hitung yaitu sebesar 3.094 dengan nilai signifikan 0.003. Karena nilai signifikan 0.003 < 0.05 dapat disimpulkan H₂ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Berdasarkan hasil dari nilai t tabel diketahui bahwa (N-K) yaitu 1.67252 lebih kecil dari hasil t hitung yaitu sebesar 2.342 dengan nilai signifikan 0.023. Karena nilai signifikan 0.023 < 0.05 dapat disimpulkan H₃ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Berdasarkan hasil dari nilai t tabel diketahui bahwa (N-K) yaitu 1.67252 lebih besar dari hasil t hitung yaitu sebesar 1.351 dengan nilai signifikan 0.182. Karena nilai signifikan 0.182 > 0.05 dapat disimpulkan H₄ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinan (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.481	4932307346.897

Sumber: Data Diolah SPSS Ver.25 (2023).

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 4 di atas diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parir) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat diterangkan dalam persamaan Adjusted R Square yaitu sebesar 0,481 atau 48,1%, dan sedangkan 51,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 5.934 dan nilai t hitung sebesar 3.468, dengan nilai sig 0.003 < 0.05, yang artinya H₁ diterima. Hal ini menunjukkan Pajak Hotel memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena di kota Mataram merupakan salah satu bagian dari Provinsi NTB dengan jumlah Hotel dengan tamu yang menginap cukup banyak, maupun banyaknya kegiatan pemerintah/swasta dilakukan di hotel. Hal ini menyebabkan perolehan Pajak Hotel cukup besar di kota Mataram. Selain itu, Pajak Hotel di kota Mataram mampu

menyumbang perolehan realisasi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih dari 10% setiap tahunnya dari tahun 2018-2022. Pajak Hotel mampu merealisasikan anggaran yang ditetapkan hingga lebih dari 100% meskipun dengan anggaran yang cukup tinggi, karena wajib pajak mau membayarkannya tepat waktu. Oleh sebab itu, semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022), Wahyuni (2022), Rianto (2021), dan Fitria (2021), menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Gurusinga & Sari (2023), menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar 6.814 dan nilai t hitung sebesar 3.094 dengan nilai sig $0.003 < 0.05$, yang artinya H_2 diterima. Hal ini menunjukkan Pajak Restoran memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena di kota Mataram merupakan salah satu bagian dari Provinsi NTB dengan jumlah Restoran yang cukup banyak (lampiran 6). Sehingga, perolehan Pajak Restoran cukup besar di kota Mataram. Selain itu, Pajak Restoran di kota Mataram mampu menyumbang perolehan realisasi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih dari 10% setiap tahunnya dari tahun 2018-2022. Adanya pengawasan langsung oleh pegawai BKD (Badan Keuangan Daerah) bertujuan untuk meminimalisir adanya kecurangan oleh wajib pajak. Sehingga, Pajak Restoran mampu merealisasikan anggaran yang ditetapkan hingga lebih dari 100% meskipun dengan anggaran yang cukup tinggi, karena wajib pajak mau membayarkannya tepat waktu. Oleh sebab itu, semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Hikam, *et al.* 2023), (Syah and Hanifa 2022), (Prasetyaningtyas and Ratnawati 2022), (Rianto 2021), dan (Fitria 2021), menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Gurusinga and Sari 2023), menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, menunjukkan bahwa Pajak Reklame memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 10.227 dan nilai t hitung sebesar 2.342, dengan nilai sig $0.023 < 0.05$, yang artinya H_3 diterima. Hal ini menunjukkan Pajak Reklame memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena Pajak Reklame merupakan salah satu penyumbang pajak bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Reklame merupakan salah satu media promosi yang cukup populer yang digunakan oleh wajib pajak guna mempromosikan barang atau jasa mereka sendiri. Kota Mataram merupakan salah satu daerah dengan banyaknya media promosi reklame yang disediakan untuk wajib pajak, sehingga dengan banyaknya wajib pajak yang menyewa media tersebut, Pajak Reklame di kota Mataram mampu menyumbang perolehan realisasi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih dari 10% setiap tahunnya dari tahun 2018-2022. Karena adanya penagihan yang cukup tegas oleh pihak BKD

dengan cara memasang nama-nama wajib pajak yang belum membayar pajak, sehingga wajib pajak akan merasa malu dan mau membayar tunggaknya. Sehingga, Pajak Reklame mampu merealisasikan anggaran yang ditetapkan hingga lebih dari 100% meskipun dengan anggaran yang cukup tinggi, karena wajib pajak mau membayarkan kewajibannya tepat waktu. Oleh sebab itu, semakin tinggi penerimaan Pajak Reklame maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Hikam, *et al.* (2023), Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022), dan Saqban (2021), menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Syah & Hanifa (2022), dan Rianto (2021), menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, menunjukkan bahwa Pajak Parkir memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar 17.227 dan nilai t hitung sebesar -1.351, dengan nilai sig $0.182 > 0.05$, yang artinya H_4 ditolak, hal ini menunjukkan Pajak Parkir tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram.

Tidak berpengaruhnya Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram, karena Pajak Parkir sering terjadinya kecurangan mengakibatkan target pajak Parkir ditargetkan tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. Sehingga Pajak Parkir di kota Mataram hanya mampu menyumbang perolehan realisasi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang dari 10% setiap tahunnya dari tahun 2018-2022. Selain itu, Pajak Parkir setiap tahunnya dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, namun cenderung terealisasi hingga 100% walaupun dengan anggaran yang tidak terlalu besar. Realisasi Pajak Parkir mengalami fluktuasi, disebabkan oleh adanya penunggakan pembayaran pajak dari wajib pajak, misalnya tunggakan Pajak Parkir dari pihak RS kota Mataram yang cukup besar yaitu sekitar Rp1,5 miliar. Hal ini menyebabkan pendapatan Pajak Parkir mengalami fluktuasi dan sangat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah, maka besar atau kecilnya pendapatan Pajak Parkir yang tidak signifikan, tidak akan memengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Gurusinga & Sari (2023), menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fani (2022), dan Arifin, *et al.* (2022), menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, maka diperoleh hasil sebagai berikut;

1. Hasil uji variabel Pajak Hotel (X_1) terbukti berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram Tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan jumlah Hotel yang cukup banyak di kota Mataram dengan banyaknya jumlah tamu yang menginap maupun adanya kegiatan pemerintah/swasta di hotel. Meskipun banyaknya hotel di kota Mataram, wajib pajak juga mau membayarkan kewajibannya tepat waktu. Sehingga, dengan target yang cukup tinggi, Pajak Hotel mampu terealisasi hingga lebih dari 100%. Selain itu Pajak Hotel juga mampu menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar lebih dari 10%.
2. Hasil Uji variabel Pajak Restoran (X_2) terbukti berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram Tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan jumlah Restoran yang cukup banyak di kota Mataram, adanya pengawasan yang cukup tegas dan

- serius oleh pihak BKD (Badan Keuangan Daerah) secara langsung mampu meminimalisir terjadinya kecurangan oleh pihak wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak mau membayarkan kewajibannya tepat waktu. Sehingga, meskipun Pajak Restoran ditargetkan cukup tinggi, Pajak Restoran mampu terealisasi hingga lebih dari 100%. Selain itu Pajak Restoran juga mampu menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar lebih dari 10%.
3. Hasil uji variabel Pajak Reklame (X_3) terbukti berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram Tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan jumlah media promosi reklame di kota Mataram disediakan cukup banyak, karena kota Mataram merupakan salah satu pusat perekonomian NTB. Pihak BKD melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi wajib Pajak Reklame, mengakibatkan wajib Pajak Reklame mau mebayarkan kewajibannya tepat waktu. Sehingga, Pajak Reklame mampu terealisasi Hingga 100% dari jumlah nilai yang telah dianggarkan. Selain itu Pajak Reklame juga mampu menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar lebih dari 10%.
 4. Hasil uji variabel Pajak Parkir (X_4) tidak terbukti berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Mataram Tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan, Pajak Parkir sering mengalami kecurangan, misalnya adanya tunggakan pembayaran pajak dari pihak RS Kota, mengakibatkan Pajak Parkir mengalami fluktuasi. Walaupun jumlah anggaran yang ditargetkan tidak terlalu besar, namun Pajak Parkir tidak dapat terealisasi hingga 100%. Selain itu Pajak Parkir juga mampu menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Kurang dari 10%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Nur Rizki., Aryansyah, Firman., & Fauzi, Peby Nur. (2022). Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019). *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3(3),761–766.
- Antara NTB (2019), Target Pajak Hotel Di Mataram Pada 2018 Tercapai, diunduh di <https://mataram.antaranews.com/berita/46142/target-pajak-hotel-di-mataram-pada-2018-tercapai> (diakses Sabtu, 18 Februari 2023).
- Antara NTB (2019), Pajak Reklame di Mataram Bakal Tembus Rp. 5,5 Miliar, diunduh di <https://mataram.antaranews.com/berita/47721/pajak-reklame-di-mataram-bakal-tembus-rp.55-miliar> (diakses Sabtu, 18 Februari 2023).
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (2021), Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, diunduh di https://www.bpk.go.id/_assets/files/_lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245..pdf (diakses Sabtu, 18 Februari 2023).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2022), Statistik Perhotelan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diunduh di <https://ntb.bps.go.id/publication/2023/06/26/9433dd3ef19269c1cb8e513c/statistik-perhotelan-provinsi-nusa-tenggara-barat-2022.html> (diakses Senin, 17 Juli 2023).
- Badan Pusat Statistik Kota Mataram (2021), Tamu Menginap di Hotel (Orang) tahun 2018-2020, diunduh di <https://mataramkota.bps.go.id/indicator/16/227/1/tamu-menginap-di-hotel.html> (diakses Senin, 17 Juli 2023).
- BPK Perwakilan, Kota Mataram, <https://ntb.bpk.go.id/kota-mataram/> (diakses tanggal 22, Februari 2023).
- Fani, Fika Fadilla. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Tahun 2011-2020. Skripsi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Fitria, Mutiara Anggun. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Wahyuni. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wahyu Widiyantoro (2022), Realisasi PAD 2021 Kota Mataram Lampau Target, Disumbang Pajak Hotel Berkat Okupansi WSBK Mandalika, diunduh di https://lombok.tribunnews.com_/2022./01/12/realisasi-pad-2021-kota-mataram-lampau.target-disumbang-pajak_hotel, (diakses Sabtu, 18 Februari 2023).

Walikota Mataram. 2020. "Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram." 10–176.

Walikota Mataram. 2021. "Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram." (16).